

Bangunan Terbengkalai, Minim Manfaat, Pemborosan Anggaran Daerah

Saran Perbaikan

- ❶ Kepala Daerah di provinsi Kalsel melakukan evaluasi terhadap keberfungsian dan kemanfaatan di Daerah, serta menetapkan kebijakan terhadap bangunan maupun aset yang terbengkalai;
- ❷ Sekretaris Daerah selaku pengelola barang wajib melakukan inventarisasi rutin terhadap aset dan bangunan di Daerahnya.
- ❸ Instansi Pengelola Aset dalam hal ini Bagian Aset Daerah aktif melakukan inventarisasi aset maupun bangunan terbengkalai dan melakukan pelaporan kepada Sekretaris Daerah terhadap keberfungsian aset dan bangunan pada masing-masing SKPD;
- ❹ Instansi pengguna barang, dalam hal ini SKPD Teknis proaktif melaporkan keberadaan bangunan terbengkalai di bawah penguasaannya.
- ❺ Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah wajib memberikan akses seluas-luasnya untuk keterlibatan masyarakat.



RSUD Type B Kotabaru

“ **Sudah dua tahun pembangunan Rumah Sakit tidak dilanjutkan, sejak ganti Bupati. Kami berharap pembangunan bisa diselesaikan, Rumah Sakit yang ada sekarang selalu penuh, dan kurang layak** ”

Masyarakat Kabupaten Kotabaru

Potensi Maladministrasi

Banyak bangunan terbengkalai merata tersebar di Kab/Kota di Kalsel. Semuanya adalah fasilitas publik yang apabila dapat dimanfaatkan sangat berdampak pada pelayanan publik. Minimnya perencanaan, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor utama, sehingga pembangunan terkesan *project oriented*. Akhirnya, pembangunan yang diperuntukkan buat masyarakat malah mendapatkan penolakan, baik itu lokasi pembangunan yang tidak strategis, maupun memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prosedur pelibatan masyarakat sering dilewatkan karena pembangunan yang *project oriented*, tidak direncanakan dengan tepat guna, bahkan berpotensi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pelibatan masyarakat yang dapat dianggap sebagai potensi gangguan pembangunan, dilewatkan;


Hasil kajian menemukan total 32 (tiga puluh dua) bangunan terbengkalai di Kalimantan Selatan, yang persebarannya merata di setiap daerah. Terjadi pengabaian kewajiban dalam proses perencanaan barang sehingga aset dan bangunan menjadi terbengkalai.

Pada proses perencanaan terdapat beberapa bangunan yang dibangun tanpa melalui kajian yang mendalam sehingga pada saat dibangun bermasalah pada prosesnya baik permasalahan sengketa lahan maupun tindak pidana korupsi. Perencanaan kebutuhan barang juga kurang melibatkan SKPD teknis yang berkompeten dalam menetapkan standar barang dan standar kebutuhan.

Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, dan Instansi Pengelola Aset Daerah selaku penata usahaan barang, masih bersifat pasif dalam melakukan evaluasi, inventarisasi, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan barang milik daerah. Ditemukan ketidaktahuan serta ketidaksinkronan terhadap data bangunan dan aset terbengkalai di daerahnya, karena sifatnya hanya menunggu laporan dari SKPD Teknis. Seharusnya pengelola barang dalam melakukan pengawasan mampu mendorong pengguna barang untuk segera mempergunakan/memanfaatkan barang di bawah penguasaannya sehingga memberikan nilai manfaat kepada masyarakat. Pengawasan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong pengguna barang untuk menyerahkan barang yang tidak digunakannya, sehingga dapat digunakan/dimanfaatkan untuk hal yang lain;

Disisi lain, kewajiban melakukan pengamanan fisik untuk barang dibawah kuasanya juga tidak dijalankan sehingga aset dan bangunan yang tidak digunakan terlihat kumuh, rusak, bahkan dijadikan tempat asusila. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan aset dan bangunan, terutama yang berkepentingan langsung terhadap pembangunan juga terabaikan. Pembangunan terkesan dipahami sebagai *project oriented*, dan melewati proses keterlibatan masyarakat karena dikejar target waktu pembangunan yang terbatas.

Grafik Jumlah Bangunan Terbengkalai Berdasarkan Kabupaten/Kota



Akhirnya pada saat bangunan sudah selesai dikerjakan, tidak difungsikan karena mendapat penolakan dari masyarakat itu sendiri. Selain lokasi yang tidak strategis, tidak sesuai kebutuhan, serta tidak mengkomodir kepentingan masyarakat.

Latar Belakang

Pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan yang pada awal perencanaannya dibangun untuk pemenuhan kebutuhan akan fasilitas publik, namun saat selesai dikerjakan malah tidak digunakan. Terdapat pula bangunan yang tidak diselesaikan. Padahal pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN/APBD yang notabene harus dimanfaatkan dengan seefektif mungkin. Bangunan ini sebagian besar adalah fasilitas publik, yang jika dapat dipergunakan, maka akan memberikan manfaat yang besar langsung kepada masyarakat.



Rumah Dinas Walikota Banjarmasin

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menerbitkan policy brief ini untuk mendorong pembuat kebijakan dalam hal ini Kepala Daerah baik Gubernur/Walikota/Bupati, agar memiliki kebijakan yang jelas terhadap keberlangsungan bangunan terbengkalai di Daerahnya. Selain itu, ini juga dimaksudkan untuk mengingatkan pejabat dan instansi terkait, dalam hal ini Sekretaris Daerah dan Instansi teknis pengguna aset, akan tanggung jawab dan peran mereka dalam pengelolaan barang milik daerah dibawah kuasanya.


Ada 11 (sebelas) Kab/Kota di Kalimantan Selatan yang menjadi lokus pengambilan data, yang didasarkan pada informasi keberadaan bangunan terbengkalai, yaitu : Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong.

Penelitian dilakukan dengan metode observasi lapangan untuk melihat langsung objek bangunan terbengkalai. Kemudian melakukan wawancara terbuka kepada stakeholder terkait, dalam hal ini Sekretaris Daerah, Bagian Pengelola Aset Daerah, dan SKPD Teknis pengaju barangguna mengkonfirmasi hasil pengamatan. Ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana tahapan perencanaan yang dilakukan dalam proses pembangunan, nilai bangunan, dan penyebab bangunan dimaksud menjadi terbengkalai. Setelah itu dilakukan wawancara kepada masyarakat. Baik masyarakat sekitar daerah pembangunan, maupun unsur masyarakat yang punya keterkaitan langsung dengan pembangunan, misalnya pedagang terkait pembangunan Pasar. Ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, dan pandangan terkait keberadaan bangunan terbengkalai di daerahnya.

Temuan Penting

Pertama, ditemukan 32 (tiga puluh dua) bangunan terbengkalai di Kalimantan Selatan, yang persebarannya merata di setiap daerah.

Ditemukan 5 (lima) bangunan terminal, 14 (empat belas) bangunan pasar, 2 (dua) bangunan rumah sakit, 3 (tiga) gedung perkantoran, bangunan Pusat Pelelangan Ikan, dan bangunan publik lainnya. Total ratusan miliar rupiah anggaran sudah terserap untuk pembangunan tersebut, namun manfaatnya tidak sampai ke masyarakat. Aset dan bangunan yang ditemukan sebagian sudah banyak yang rusak, dicuri sebelum digunakan atau dimanfaatkan, bahkan objek bangunan banyak dijadikan tempat asusila.



Atas temuan ini kemudian ditambah lagi dengan minimnya evaluasi terhadap bangunan terbengkalai, tidak ada perencanaan yang jelas dalam jangka waktu yang ditentukan mengenai bagaimana keberlanjutannya ke depan, apakah akan digunakan oleh SKPD teknis pengaju, dimanfaatkan pihak lain, pembangunan akan dilanjutkan, ataukah hanya dibiarkan seperti itu saja.

Hasil penelitian menemukan penyebab terbengkalainya suatu bangunan, **pertama**, dalam pengadaan aset atau bangunan SKPD Teknis tidak melibatkan serta berkonsultasi dengan SKPD lain yang membidangi persoalan konstruksi bangunan, yaitu bidang Pekerjaan Umum. Akhirnya terdapat bangunan yang dibangun tidak sesuai spesifikasi dan standar yang tepat untuk tujuan awal bangunan dimaksud.

Kedua, tidak sinkronnya koordinasi antar Instansi, baik itu antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota, maupun antar lembaga.

Ini terjadi pada proyek pembangunan yang menggunakan sharing dana yang berimplikasi pada kelanjutan pembangunan. Maupun perbedaan kepemilikan antara lahan maupun bangunan sehingga kepastian hukum akan

bangunan menunggu proses hibah yang berbelat-larut. Selain itu beberapa peralihan kewenangan setelah terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, juga membuat kepemilikan aset beralih.

Ketiga, proses pembangunan bermasalah hukum di tengah jalan baik perdata maupun pidana.

Sengketa kepemilikan lahan dengan masyarakat maupun swasta menjadi salah satu penyebab. Artinya tidak ada proses penelitian awal terhadap potensi permasalahan yang akan terjadi dalam perencanaan pembangunan. Selain itu korupsi dalam proses pengadaan juga menjadi faktor utama terbengkalainya bangunan. Proses perencanaan tindak lanjutnya pun akan berbelat-larut karena mekanisme hukum yang panjang.

Keempat, pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan keuangan daerah, ketentuan sudah menyebutkan bahwa pengadaan kebutuhan barang dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan daerah.

Ini terjadi pada proyek yang besar, pembangunannya pun menggunakan sistem anggaran multi-years. Kepala Daerah memiliki ekspektasi pembangunan yang besar tanpa mengetahui kemampuan APBD daerahnya.

Kelima, Kepala Daerah berganti, visi-misi dan prioritas pembangunan berbeda.

Kepentingan politik juga mempengaruhi pembangunan aset di daerah. Kepala Daerah daerah yang baru memiliki poros kebijakan yang berbeda, maka pembangunan akan dilakukan dengan menyesuaikan visi-misi pemimpin yang baru. Pembangunan yang belum selesai pada masa Kepala Daerah sebelumnya tidak akan dilanjutkan karena ketidaksesuaian dengan prioritas pembangunan yang baru. Terakhir, keenam, perencanaan pembangunan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Penyebab terbesar aset dan bangunan menjadi terbengkalai adalah masyarakat jarang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Akhirnya pembangunan yang diperuntukkan buat masyarakat malah mendapatkan penolakan, baik itu lokasi pembangunan yang tidak strategis, maupun memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prosedur pelibatan masyarakat sering dilewatkan karena pembangunan yang project oriented, tidak direncanakan dengan tepat guna, bahkan dilakukan berpotensi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pelibatan masyarakat yang dapat dianggap sebagai potensi gangguan pembangunan, dilewatkan.

“Perencanaan tidak melibatkan masyarakat, lokasinya juga cukup jauh dan tidak sesuai kebutuhan pedagang pasar”

Pedagang Pasar HSS



Gedung Pemda Kotabaru



Pasar Rakyat di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bahwa melalui ketentuan dimaksud, ditegaskan bahwa penentuan biaya/tarif layanan publik harus memiliki dasar hukum yakni harus mendapat persetujuan lembaga legislatif tingkat pusat ataupun daerah ataupun mendapat mandat dari peraturan perundang-undangan dan khusus untuk layanan administrasi kependudukan sudah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa

“ **Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya** ”

- **Ketiadaan Standar Pelayanan Pelaksanaan Perkawinan di Sinode GMIM.**
Ketiadaan standar pelayanan pemberkatan perkawinan yang diterbitkan oleh Sinode GMIM menyebabkan adanya ketidakseragaman dalam pelaksanaan pemberkatan nikah ditingkat BPMJ GMIM. Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa “tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga melalui ketentuan tersebut pihak Sinode GMIM diberikan otoritas oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat tata cara perkawinan sesuai hukum agama

Catatan Penutup

Pencatatan Perkawinan Agama Kristen lingkup Sinode GMIM yang selama ini dilakukan masih menerapkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 81 KUH Perdata, dimana dalam pelaksanaan perkawinan didahului dengan pencatatan oleh Pegawai Dukcapil di dalam gedung gereja sesaat sebelum dilakukannya ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan yang terjadi adalah pegawai pencatat perkawinan saat mencatat telah mengesahkan perkawinan tersebut dengan mengetuk palu, padahal belum dilakukan pemberkatan dan peneguhan perkawinan. Dengan demikian dibutuhkan pemahaman seluruh petugas pencatat perkawinan di 7 Kabupaten/Kota secara komprehensif terkait aturan yang berlaku tentang pencatatan perkawinan sehingga kedepannya pencatatan perkawinan Kristen dalam lingkup Sinode GMIM berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan terbebas dari tindakan yang berpotensi Maladministrasi seperti penyimpangan prosedur dan permintaan uang tidak resmi dalam proses pencatatan perkawinan.

REFERENSI

Asmara, Galang, *Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2012.

Lembaga Administrasi Negara, *Modul Pelatihan Fasilitator Penggunaan Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat (Permenpan No. 13/2009)*, Cet. 2, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2009.

Pusdiklatwas BPKP, *Audit Investigatif, Teknik Wawancara*, Buku 3, Pusdiklatwas BPKP, Bogor, 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatat Sipil dan Petugas Registrasi.

<https://www.timesindonesia.co.id/read/153249/3/20170801/093941/pentingnya-pelayanan-publik-yang-berkualitas/>

<https://faktualnews.co/2018/07/22/pelayanan-publik-dalam-pemerintahan-yang-baik-good-governance/89698/>

<https://nofalliata.wordpress.com/sosial-budaya/pelayanan-masyarakat-dalam-lembaga-pemerintah-2/>

<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>

<https://trensulut.com/religi/tahun-2018-jumlah-warga-gmim-32-persen-dari-penduduk-sulut>



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

OmbudsmanRI

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)

Kantor Pusat

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19
Kuningan, Jakarta Selatan 12920

☎ (021) 2251 3737

📠 (021) 5296 0907 / 5296 0908

Email

humas@ombudsman.go.id

www.ombudsman.go.id

@ pengaduan@ombudsman.go.id

🐦 @OmbudsmanRI137

📷 @Ombudsmanri137

f Ombudsman Republik Indonesia

☎ 137

📞 082137373737

Editor & Layout :

1. Diah Suryaningrum
2. Arya Banga
3. Indra

Tim Penyusun :

1. Togi Leonardo Situmorang
2. Maulana Achmadi